



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro;
2. Tempat lahir : Pakue;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang;
2. Tempat lahir : Pakue;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja/belum bekerja

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sulfandi Alias Fandi Bin Nasruddin;
2. Tempat lahir : Pakue;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara;

- 7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Andisa Putranta Mardani, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., Ersan Daurwi, S.H., M.H., anggota atau pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara, beralamat di Jalan Pongtiku No. 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Andisa Putranta Mardani, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., Ersan Daurwi, S.H., M.H., anggota atau pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara, beralamat di Jalan Pongtiku No. 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SALEH** Alias **MAMAT Bin DEWANTORO**,
Terdakwa II MUH. FATUR RAHMAN Alias **FATUR Bin KASRANG** dan
Terdakwa III SULFANDI Alias **FANDI Bin NASRUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1472474047, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1929508508, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1359335571, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1445794024, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1217687893, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1259185565, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1139425754, warna biru putih.
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE12100757708, warna biru putih.

Dikembalikan Kepada PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua melalui Saksi BAHARUDDIN Alias **DUDING Bin AMBO NGATI** selaku penanggung jawab **TE ENGINEER PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua**;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha FINO warna hitam coklat dengan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ183279, dan Nomor Mesin E3R2E-2555119;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I AHMAD SALEH Alias MAMAT Bin DEWANTORO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Rangka: MH3SE88D0JJ054009, dan Nomor Mesin E3R2E1202574;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II MUH. FATUR RAHMAN Alias FATUR Bin KASRANG;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Rangka : MH1JF611KAK010886, dan Nomor Mesin JF61E-1010914;

Dikembalikan Kepada Terdakwa III SULFANDI Alias FANDI Bin NASRUDDIN;

- 1 (satu) buah linggis dengan linggis dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AHMAD SALEH Alias MAMAT Bin DEWANTORO, terdakwa II MUH. FATUR RAHMAN Alias FATUR Bin KASRANG, terdakwa III SULFANDI Alias FANDI Bin NASRUDDIN dan saksi BERANDI Alias BRANDI BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya di bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa I AHMAD SALEH Alias MAMAT Bin DEWANTORO bersama dengan terdakwa III SULFANDI Alias FANDI Bin NASRUDDIN dan saksi BERANDI Alias BRANDI BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, namun pada saat masih di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara terdakwa I, terdakwa III dan saksi BERANDI berhenti di sekitar Tower yang berada di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara sekira pukul 13.00 Wita lalu saksi BERANDI bersama dengan terdakwa I masuk kedalam pagar area tower untuk melakukan pengecekan di area tower tersebut sedangkan terdakwa III menunggu di halaman lokasi Tower setelah itu saksi BRANDI yang melihat keadaan disekitar tower kosong dan sepi sehingga saksi BERANDI segera masuk kedalam pagar area Tower yang selanjutnya terdakwa I menyusul dari belakang sedangkan terdakwa III masih menunggu di halaman Tower sambil mengalihkan perhatian seseorang yang bernama pak ISHAK dengan cara terdakwa III mengobrol dengan pak ISHAK kemudian saksi BARANDI melihat situasi di dalam area lokasi pagar Tower yang kosong lalu saksi BRANDI mencungkil lemari besi tempat penyimpanan Bateray Indosat dengan menggunakan sebuah linggis yang berwarna biru lalu saksi BARANDI berkata kepada terdakwa I MAT AMBIL KO KUNCI SEPULUH DUA BELAS setelah itu terdakwa I berkata DIMANA SAYA MAU AMBIL KUNCI BEGITU sehingga saksi BARANDI pergi keluar dari dalam area pagar Tower mengambil sepeda motornya untuk pergi mengambil kunci lalu beberapa saat kemudian saksi BARANDI datang kembali masuk ke area Tower dengan membawa kunci tang lalu saksi BARANDI langsung membongkar Bateray Tower milik Indosat yang berada di dalam lemari besi setelah itu saksi BARANDI meminta terdakwa I untuk membuka rang-rang pagar tower dengan menggunakan sebuah tang tetapi rang-rang pagar Tower tersebut tidak bisa dibuka oleh terdakwa I sehingga saksi BARANDI keluar dari dalam lokasi area pagar Tower membuka rang-rang pagar Tower dan setelah rang-rang pagar Tower tersebut berhasil dibuka oleh saksi BARANDI kemudian saksi BARANDI langsung menarik

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Bateray Tower milik Indosat tersebut keluar dari dalam area pagar sebanyak 4 (empat) buah Bateray Tower warna biru putih lalu saksi BARANDI memanggil terdakwa III setelah itu terdakwa III yang mendengar panggilan dari saksi BARANDI datang masuk kedalam area pagar Tower dengan membawa sepeda motornya selanjutnya Bateray Tower tersebut terdakwa I angkat bersama saksi BARANDI keatas motornya terdakwa III sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa III pergi membawa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut ke kebun milik terdakwa III dan beberapa saat kemudian terdakwa III datang kembali ke lokasi area Tower lalu terdakwa III kembali membawa sisa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut setelah itu terdakwa I pergi mengambil motor miliknya untuk membawa 2 (dua) buah Bateray Tower yang masih tersisa di tower tersebut ketempat penyimpanan selanjutnya terdakwa II MUH. FATUR RAHMAN Alias FATUR Bin KASRANG tiba lokasi area Tower atas panggilan dari saksi BERANDI kemudian saksi BERANDI berboncengan dengan terdakwa II juga sambil membawa 2 (dua) buah Bateray Tower sehingga jumlah Bateray Tower yang terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah setelah itu saksi BERANDI dan terdakwa II pergi menuju Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara dan beberapa saat kemudian terdakwa II datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi BERANDI muncul dengan membawa sebuah mobil Grand MAX warna hitam selanjutnya para terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih keatas mobil tersebut lalu saksi BERANDI bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih tersebut ke Kel Lapai Kec Ngapa Kab Kolaka Utara untuk dijual dengan harga Rp. 3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab dari PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baharuddin Alias Dudding Bin Ambo Ngati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1472474047 warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1929508508, warna biru putih; 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1359335571, warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1445794024, warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1217687893, warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1259185565, warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1139425754, warna biru putih, 1 (satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE12100757708, warna biru putih;
 - Bahwa pemilik baterai atau aki tower itu adalah perusahaan PT Indosat;
 - Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab TE Engginer dari perusahaan PT Indosat Tbk cluster Lasusua;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA saudara Ancong menghubungi Saksi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan foto isi lemari tempat penyimpanan baterai atau aki tower BTS indosat telah hilang itu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mengirim laporan kepada Hamka Bohari bahwa baterai atau aki tower BTS Indosat telah hilang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahui siapa yang telah mengambil baterai atau aki tersebut namun pada tanggal 25 Desember 2022 setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan baru menginformasikan pada Saksi bahwa yang mengambil baterai indosat adalah para Terdakwa;
 - Bahwa baterai atau aki yang diambil para Terdakwa pada saat itu sejumlah 8 (delapan) buah untuk milik PT Indosat dan 4 (empat) buah batray atau aki milik Telkomsel;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil baterai milik BTS indosat dengan melewati pagar tower pada area bagian belakang;
 - Bahwa kerusakan pada saat para Terdakwa mengambil batray itu pagar dibobol, ada juga lemari penyimpanan batray juga rusak;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini pagar dan lemari penyimpanan batray tidak rusak;
- Bahwa harga perbiji batray atau aki milik PT Indosat itu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa ini mengambil Batray milik PT Indosat;
- Bahwa terakhir Saksi melihat batray atau aki tower tersebut masih terpasang sekitar 6 bulan sebelum kejadian kehilangan ini;
- Bahwa PT Indosat mengalami kerugian kurang lebih Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana batray atau aki 8 (delapan) biji tersebut milik PT Indosat oleh para Terdakwa;
- Bahwa posisi tower tersebut terletak disekitar perkampungan penduduk;
- Bahwa pada saat itu saksi dapat info dari warga yang kebetulan tempat tinggalnya terletak disamping tower dan mengatakan bahwa pernah ada orang yang masuk tetapi dianggap pekerja yang ditugaskan oleh PT Indosat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan orang lain untuk masuk bekerja di area tower itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual bateray tower milik PT. Indosat tersebut;
- Bahwa betul batray atau aki tersebut adalah milik PT Indosat yang hilang (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa setelah batray atau aki tersebut hilang tower indosat sekarang dibackup dengan menggunakan hanya 1 (satu) batray atau aki dan jika mati lampu hanya bertahan 1 (satu) jam untuk aktif;
- Bahwa fungsi batray atau aki tersebut untuk membackup tower tersebut jika listrik sedang padam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah menjual batray atau aki tower itu;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang bisa masuk di area tower PT indosat terkecuali mempunyai surat izin dari perusahaan PT Indosat;
- Bahwa keberadaan tower itu terdapat 2 (dua) perusahaan dalam satu lokasi yaitu PT Indosat dan Telkomsel dan hanya satu pagar keliling;
- Bahwa untuk akses masuk hanya satu pintu di dua BTS;
- Bahwa PT Indosat belum ada alarm atau pengingat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat pertama kali ke lokasi setelah kejadian melihat rang pagar tower sudah rusak dan terbuka dan juga lemari penyimpanan rusak serta terdapat bekas cungkulan dari linggis;
- Bahwa betul Saksi pernah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya surat perdamaian itu Saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa namun Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

2. Suparman Alias Arman Bin Zakaria dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya baterai tower milik PT Indosat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan pengecekan di dalam lokasi tower milik PT Telkomsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak baterai atau aki tower milik PT Indosat hilang;
- Bahwa selain baterai aki tower PT indosat ada juga Bateray aki tower milik telkomsel;
- Bahwa pada saat itu Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 19.07 WITA Saksi berada di rumah tepatnya di Kel. Batu Putih Kac. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tiba-tiba alarm maling Bateray Stolen milik Aset Telkomsel atau perusahaan Telkomsel berbunyi yang konec dengan Handphone lalu Saksi pergi menuju ke lokasi area tower yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi area tower tersebut Saksi langsung mengambil dokumentasi dari luar pagar tower setelah selesai mengambil dokumentasi lalu pandangan Saksi tertuju ke lemari tempat penyimpanan Bateray sudah dalam kondisi terbuka lalu Saksi membuka pintu pagar lower dan setelah Saksi masuk didalam area lokasi tower Saksi langsung mengecek perangkat Telkomsel dan melihat Bateray Tower milik Telkomsek yang berada di dalam lemari sudah hilang kemudian Saksi langsung mengontrol kembali di dalam seputaran area pagar Tower dan melihat lemari tempat penyimpanan Bateray Tower milk Indosat dalam keadaan terbuka dengan kondisi rusak serta

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Bateray Tower milk Indosat yang berada di dalam sudah hilang juga dan Saksi melihat pagar rang tower rusak dibagian belakang dekat dengan lemari perangkat Indosat;

- Bahwa jenis bateray aki tower milik PT Indosat berwarna biru putih;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa mengambil bateray tower tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan sebuah linggis di area tower setelah kejadian kehilangan bateray aki tower;
- Bahwa pada saat melakukan pemeliharaan Saksi tidak pernah menggunakan linggis untuk melakukan perawatan di tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa ini mengambil bateray aki tower milik PT Indosat;
- Bahwa baterai aki tower tersebut tersimpan didalam lemari besi milik PT Indosat;
- Bahwa lemari besi tempat penyimpanan baterai aki tower tersebut dalam keadaan rusak karena dicungkil menggunakan linggis;
- Bahwa untuk lemari penyimpanan baterai aki tower indosat terkunci dengan menggunakan baut pateng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT indosat setelah kejadian kehilangan baterai aki tower;
- Bahwa betul dengan lemari penyimpanan bateray PT Indosat dan rang yang dirusak oleh para Terdakwa (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa posisi tower tersebut terletak di sekitar perkampungan penduduk;
- Bahwa pada saat itu saksi dapat info dari warga yang kebetulan tempat tinggalnya terletak di samping tower dan mengatakan bahwa pernah ada orang yang masuk tetapi dianggap pekerja yang ditugaskan oleh PT Indosat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk masuk bekerja di area tower itu;
- Bahwa fungsi batray atau aki tersebut untuk membackup tower tersebut jika listrik sedang padam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah menjual bateray atau aki tower itu;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang bisa masuk di area tower terkecuali mempunyai surat izin dari perusahaan;
- Bahwa keberadaan tower itu terdapat 2 (dua) perusahaan dalam satu lokasi yaitu PT Indosat dan Telkomsel dan hanya satu pagar keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akses masuk hanya satu pintu di dua BTS;
- Bahwa Saksi saat pertama kali kelokasi setelah kejadian melihat rang pagar tower sudah rusak dan terbuka dan juga lemari penyimpanan rusak serta terdapat bekas cungkilang dari linggis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Ancong Bin Usman dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa baterai tower;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pemilik batray atau aki tower itu adalah perusahaan PT Indosat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena adanya laporan dari kantor pusat Kendari sekira pukul 20.00 WITA bahwa alarm door open memberikan pesan atau sinyal terkait adanya sesuatu hal diarea tower yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju kelokasi tower tersebut dan setelah tiba dilokasi tower kemudian Saksi langsung masuk kedalam area tower dan melakukan pengecekan di area lokasi tower dan melihat kawat rang pagar tower dalam keadaan rusak atau berlubang dibagian belakang tower lalu Saksi melihat lemari rectik atau lemari tempat penyimpanan baterai dalam dalam kondisi terbuka dan baterai tower yang berada didalam lemari tempat penyimpanan tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suparman datang ke lokasi mengecek kejadian itu;
- Bahwa baterai atau aki tower hilang pada saat itu sejumlah 8 (delapan) buah;
- Bahwa selain Baterai aki tower milik PT Indosat juga baterai aki tower milik PT Telkomsel;
- Bahwa yang Saksi tahu ciri khas dari baterai aki tower milik PT indosat berwarna biru putih merk Norstar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa ini yang mengambil baterai tersebut namun setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa para Terdakwa mengambil baterai aki tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa ini mengambil baterai

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aki tower ini;

- Bahwa betul ada ditemukan linggis di area tower telkomsel;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan linggis jika melakukan pemeliharaan di dalam tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya baterai aki tower tersebut namun setelah ada info dari kantor meminta untuk dicek kejadian di tower pakue baru mengetahui bahwa baterai aki tower itu hilang;
- Bahwa betul baterai atau aki tersebut adalah milik PT Indosat yang hilang (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana baterai atau aki 8 (delapan) biji tersebut milik PT Indosat oleh para Terdakwa;
- Bahwa kerusakan pada saat para Terdakwa mengambil baterai itu pagar dibobol, ada juga lemari penyimpanan baterai juga rusak;
- Bahwa sebelum kejadian ini pagar dan lemari penyimpanan baterai tidak ada kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk masuk bekerja di area tower itu;
- Bahwa selain Saksi yang bisa masuk di area tower itu adalah Saksi Suparman dan Saksi Baharuddin dan jika ada orang lain harus ada izin dari perusahaan PT Indosat;
- Bahwa dari perusahaan Indosat tentu ada SOP pemeliharaan yang dilakukan setiap bulannya;
- Bahwa terakhir Saksi melakukan pemeliharaan pada tanggal 5 Nopember 2022 dan baterai aki tower tersebut masih lengkap;
- Bahwa tower BTS itu terdapat pagar keliling dan di dalamnya itu terdapat 2 (dua) operator yaitu PT Indosat dan PT Telkom;
- Bahwa prosedur untuk orang lain bisa masuk di area itu harus mempunyai surat izin dari DMT Kendari;
- Bahwa tower BTS Indosat dan Telkomsel tersebut adalah milik dan tanggung jawab PT. DMT Kendari dan yang memiliki akses untuk keluar masuk adalah karyawan Indosat, Telkomsel serta PT. DMT (dalam hal ini yang berwenang adalah Saksi Ancong);
- Bahwa untuk dipintu masuk itu terdapat alarm anti maling namun para Terdakwa ini masuk tidak melewati pintu tetapi merusak rang pada bagian belakang;
- Bahwa PT Indosat belum mempunyai notifikasi atau pengingat jika baterai aki tower ada yang hilang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baterai tersebut belum sempat terjual karena Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik dan posisi baterai aki Tower tersebut berada dipolres.
- Bahwa Para Terdakwa ini tidak pernah meminta izin pada perusahaan untuk memindahkan baterai aki tower;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada upaya perdamaian antara Saksi Baharuddin dengan keluarga para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

4. Berandi Alias Brandi Bin Burhanuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira jam 13.00 wita, di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa. Sulfandi, Terdakwa Mamat, Terdakwa Muh. Fatur Rahman Alias Fatur adalah berupa barang jenis Aki Bateray Tower;
- Bahwa benar Aki Bateray Tower dengan wama biru puth tersebut yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa Sulfandi, Terdakwa Mamat, Terdakwa Muh, Fatur Rahman Alas Fatur di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Aki Bateray Tower tersebut, akan tetapi setelah petugas Kepolsian memberitahukan kepada saya barulah saya ketahui pemilik dari Aki Bateray Tower tersebut adalah PT. Indosat;
- Bahwa Aki Bateray Tower milk PT. Indosat yang telah Saksi ambil bersama Terdakwa Sulfandi, Terdakwa Mamat, Terdakwa Muh. Fatur Rahman Alias Fatur adalah sebanyak 8 (Delapan) buah.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Sulfandi, Terdakwa Mamat, Terdakwa Muh. Fatur Rahman Alias Fatur melakukan Tindak Pidana Pencurian Aki Bateray Tower dengan warna biru putih milik PT Indosat sebanyak 8 (Delapan) buah, Aki Bateray Tower tersebut disimpan di dalam area pagar Tower yang tepatnya berada di dalam lemari besi yang dalam kondisi tertutup.
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Terdakwa Sulfandi, Terdakwa Mamat, Terdakwa Muh. Fatur Rahman Allas Fatur melakukan Tindak Pidana Pencurian Aki Bateray Tower dengan warna biru putih milik PT. Indosat sebanyak 8 (Delapan) buah tersebut dengan menggunakan sebuah linggis berwarna biru dan kunci tang yang sudah tidak saya ingat wamanya;
- Bahwa benar barang bukti linggis berwarna biru tersebut yang Saksi gunakan bersama Terdakwa Mamat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Aki

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bateray Tower dengan warna biru putih milik PT. Indosat sebanyak 8 (Delapan) buah pada saat itu.

- Saksi dan Terdakwa Mamat masuk ke dalam lokasi area dalam pagar Tower tersebut dengan cara melalui rang pagar yang sudah berlubang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengetahuinya atau tidak pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa Mamat, Terdakwa Sulfandi, Terdakwa Muh Fatur Rahman Alas Fatur mengambil atau mencuri Aki Bateray Tower dengan warna biru putih milik PT Indosat sebanyak 8 (Delapan) buah tersebut untuk Saksi jual dan uangnya mau saya gunakan untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli minuman keras;
- Bahwa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih tersebut ke pengepul besi tua di Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk dijual;
- Bahwa baterai tower tersebut ditimbang dan hasilnya seberat 432 kg dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa baterai tower tersebut terjual dengan harga Rp. 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memindahkan, membawa, dan menjual baterai tower milik PT. Indosat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan mengambil baterai aki tower milik PT. Indosat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Brandi;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Brandi mengambil baterai aki tower sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Brandi berada dipantai Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sedang minum minuman keras jenis Ballo selanjutnya setelah selesai minum

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



minuman keras jenis ballo Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Brandi langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa III kerumah Terdakwa mengajak ke Lasusua dan berkata "Iya Sama-Sama" berangkat lalu Terdakwa III pulang ke rumahnya mandi dan Terdakwa I langsung mandi kemudian berselang waktu tidak begitu lama Terdakwa III datang kembali ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mencari jaket dan setelah jaket Terdakwa I temukan selanjutnya sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa III hendak berangkat tiba-tiba datang Saksi Brandi lalu Saksi Brandi bertanya "kau mau kemana" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menjawab "saya mau ke lasusua" lalu Saksi Brandi berkata "Apa Mau Ko Ambil Di Lasusua" kemudian Terdakwa I menjawab "mau jalan-jalan ke rumahnya keluarganya Terdakwa III" kemudian Saksi Berandi berkata "Sama Ki" lalu Terdakwa I berkata kembali kepada Saksi Brandi "Apa Mau Ko Ambil Ikut Kau" selanjutnya Saksi Beraandi berkata "Kalau Begitu Saya Ikut Sama-Sama Jalan" dan Terdakwa I disuruh pakai sepeda motonya Saksi Berandi dan Saksi Brandi berboncengan Terdakwa III kemudian pada saat hendak jalan tiba-tiba Terdakwa III berkata kepada Saksi Brandi "Jangan Ko Baku Bonceng Sama Saya karena lambat motor ku, baku bonceng ko sama Terdakwa I kemudian Saksi BRANDI berboncengan sama Terdakwa I lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Berandi bertiga mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Lausua tetapi dalam perjalanan tiba-tiba Saksi Berandi berkata berhenti ko dulu tepatnya di dekat Tower lalu Saksi Brandi berkata cek ko itu tower;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu di halaman lokasi tower lalu Saksi Berandi menuju ke arah Tower dan setelah Saksi Berandi tiba di lokasi Tower lalu Saksi Berandi masuk ke dalam pagar area tower lalu Terdakwa I menyusul dari belakang sedangkan Terdakwa III masih menunggu di halaman tower dan setelah Terdakwa I tiba dilokasi tower lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Berandi "ada pak ishak di depan lagi jemur cengkeh" lalu Saksi Brandi berkata "ah ndak apa ji" karena ada Terdakwa III diluar yang temani bicara dan setelah Saksi Beraandi melihat-lihat situasi di dalam area lokasi pagar tower, lalu Saksi Berandi mencungkil lemari besi tempat penyimpanan Bateray Indosat dengan menggunakan sebuah linggis yang berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi Berandi berkata kepada Terdakwa I "MAT AMBIL KO KUNCI SEPULUH DUA BELAS" lalu Terdakwa berkata "DIMANA SAYA MAU AMBIL KUNCI BEGITU" kemudian Terdakwa berkata kembali "kalau tidak ada



kunci jangan mi karena dilihat ki sama pak ishak didepan" lalu Saksi Brandi keluar dari dalam area pagar tower mengambil sepeda motornya lalu Saksi Brandi pergi mengambil kunci-kunci di bengkel Raffi dan tidak begitu lama Saksi Brandi datang kembali di area tower dengan membawa kunci tang dan setelah Saksi Brandi tiba di area lokasi tower dengan membawa sebuah kunci tang lalu Saksi Brandi langsung masuk kedalam lokasi area pagar tower;

- Bahwa selanjutnya Saksi Brandi langsung membongkar Bateray aki tower milik Indosat yang disimpan didalam lemari besi tersebut lalu Saksi Brandi berkata kepada Terdakwa "MAT BUKA MI ITU RANG-RANG PAGAR" dengan menggunakan sebuah tang tetapi rang-rang pagar tower tersebut tidak bisa Terdakwa buka lalu Saksi Brandi keluar dari dalam lokasi area pagar Tower membuka rang-rang pagar tower dan setelah rang-rang pagar tower tersebut berhasil dibuka oleh Saksi Brandi kemudian Saksi Brandi langsung menarik Bateray Tower milik Indosat tersebut keluar dari dalam area pagar dan setelah ada bateray tower berada diluar area pagar tower lalu Saksi Brandi memanggil Terdakwa III lalu Terdakwa III masuk ke dalam dekat dengan area pagar tower dengan membawa sepeda motornya dan setelah tiba di area pagar tower sepeda motor Terdakwa III lalu bateray tower tersebut Terdakwa angkat bersama Saksi Brandi keatas motor Terdakwa III sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa III berkata "dimana disimpan ini" kemudian Terdakwa I berkata "simpan saja dipinggir didepan kebun MU" selanjutnya Terdakwa III pergi membawa 2 (dua) buah Bateray tower tersebut dan berselang waktu tidak begitu lama Terdakwa III datang kembali ke lokasi area Tower lalu membawa keluar lagi 2 (dua) buah Bateray tower ditempat penyimpanan kemudian Saksi Brandi berkata kepada Terdakwa "Mat Ambil Motor Ku" lalu Terdakwa pergi mengambil motor Saksi Brandi kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah Bateray tower ketempat penyimpanan dan dari belakang Terdakwa muncul Terdakwa II bersama dengan Saksi Brandi berboncengan dengan membawa 2 (dua) buah Batray Tower dibawah ketempat penyimpanan setelah bateray tower tekumpul sebanyak 8 (delapan) buah ditempat penyimpanan di dekat kebun Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Saksi BRANDI dan Terdakwa II turun mengarah ke Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolut dan berselang waktu tidak begitu lama Terdakwa Fatur datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi Brandi muncul dengan membawa sebuah mobil Gran MAX wama hitam di kebun Terdakwa III dimana bateray tower sebelumnya disimpan kemudian Bateray Tower tersebut dinaikkan keatas mobil;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



- Bahwa setelah selesai menaikkan baterai tower keatas mobil lalu Terdakwa II berkata "ambil ka di Puskesmas saya simpan motor ku disitu" kemudian Terdakwa II naik keatas mobil lalu mereka bertiga berada didalam mobil tersebut dan Terdakwa II mengendarai sepeda motornya dan dalam perjalanan Terdakwa II berkata "mau dibawa kemana ini" lalu Saksi Brandi menjawab "mau dibawah ke lapai" kemudian setelah Saksi Brandi, Terdakwa II tiba di Lapai Terdakwa III menelpon Terdakwa dan berkata "dimana ko" lalu Terdakwa I menjawab "tiba mika" lalu Terdakwa III bertanya "dibagian mana ko" lalu Terdakwa I menjawab dibagian lorong selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III "tunggu ka di dekat pasar karena mau lobet HP ku" kemudian Terdakwa I berada diatas mobil mengeser Bateray Tower kepada Saksi Brandi dan Terdakwa II lalu Saksi Brandi dan Terdakwa II membawa atau mengangkat baterai tower tersebut ke dalam rumah pembeli dan tak lama kemudian Saksi Brandi dan Terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut langsung naik ke mobil dan Terdakwa I juga langsung masuk kedalam mobil lalu menuju ke depan pasar Lapai singgah di konter lalu Saksi Brandi membeli pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Brandi membeli rokok Marlboro 1 (satu) bungkus dan Sampoerna 3 (tiga) bungkus kemudian menuju ketempatnya Terdakwa III menunggu dengan mengendarai mobil tersebut setelah ketemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I bersama Saksi Brandi, Terdakwa III, Terdakwa II duduk-duduk sambil minum minuman dingin kemudian Saksi Brandi memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Brandi berkata "Ayo Pulang Mi Fatur Bawa Mobil Saya" lalu Saksi Brandi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian Terdakwa I bersama Saksi Brandi, Terdakwa III, Terdakwa II langsung pulang sedangkan Saksi Brandi, Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I tidak masuk kearea tower pada waktu itu hanya Saksi Brandi masuk dalam pagar Tower tersebut dengan cara melalui rang pagar yang sudah berlubang;
- Bahwa ada orang yang mengetahuinya yaitu Pak Ishak;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana Saksi brandi mendapatkan linggis karena pada waktu masuk diarea tower tidak membawa linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat itu Terdakwa I melihat Saksi Brandi mengeluarkan baterai aki tower dalam lemari penyimpanan;
- Bahwa pada saat Saksi Brandi keluar ambil kunci-kunci Terdakwa III masih bercerita dengan pak Ishak;
- Bahwa Pak Ishak tidak melihat pada saat Terdakwa membawa baterai aki itu dikebun Terdakwa III;
- Bahwa pada saat dimuat kedalam mobil Grand Max sudah ketemu berempat yaitu ada Terdakwa III, Terdakwa II, Saksi Brandi dan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa baterai aki tower tersebut dijual dipengumpul besi tua di Lapai;
- Bahwa yang menurunkan baterai aki tower itu masuk ke dalam rumah pengumpul besi yaitu Terdakwa II dan Saksi Brandi;
- Bahwa tugas Terdakwa I menggeserkan baterai aki tower itu ke pinggir untuk diangkat Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui harga penjualan baterai aki tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan baterai aki tower;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utang dan membeli ballo atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa awalnya tidak mempunyai niat sama sekali hanya tiba-tiba Saksi Brandi meminta untuk berhenti dekat tower dan melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini mengambil baterai aki tower di Pakue Utara;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu melarang Saksi Brandi karena ada pak Ishak di depan tower namun Saksi Brandi mengatakan tidak apa-apa jii”;
- Bahwa pada saat minum ballo tidak ada disampaikan oleh Saksi Brandi untuk mengambil baterai aki tower;
- Bahwa Saksi Brandi tidak pernah mengatakan pada Terdakwal bahwa “mauko uang ka”;
- Bahwa Terdakwa I membawa baterai aki tower pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa I tidak pernah datang menjenguk karena malu akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan mengambil bateray aki tower milik PT. Indosat;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Brandi;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Brandi mengambil bateray aki tower sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa III dan Saksi Brandi mengambil bateray aki tower karena sewaktu Terdakwa II masuk ke area tower Terdakwa II langsung mengangkat bateray tower tersebut dimotor dan membawa pergi dari lokasi tower;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dari Puskesmas menuju ke Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan dalam perjalanan Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa III lalu Terdakwa II singgah kemudian Terdakwa III berkata "Coba Kau Lihat Apa Yang Dikerja Itu Anak-Anak" lalu Terdakwa II dipanggil oleh Saksi Brandi untuk mengangkat bateray aki tower dan awalnya Terdakwa II tidak mau tetapi Terdakwa II merasa tidak enak sama teman-teman akhimya Terdakwa II ikut mengangkat Bateray Tower tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa bateray aki tower tersebut ditempat teman-teman menyimpan bateray tower yang telah diambil oleh Saksi Brandi, Terdakwa III dan Terdakwa I yaitu di dekat kebun Terdakwa III, setelah Bateray Tower tersebut disimpan ditempat penyimpanan Terdakwa II disuruh oleh Saksi Brandi mengantar ke rumahnya untuk mengambil mobil setelah Terdakwa II tiba dirumah Saksi Brandi Terdakwa II langsung pergi kembali ke Puskesmas tetapi dalam perjalanan Terdakwa II dikasih singgah oleh Saksi Brandi, Terdakwa III dan Terdakwa I untuk membantu mengangkat Bateray Tower keatas mobil;
- Bahwa setelah Batray Tower tersebut berada di atas mobil semua Terdakwa II langsung berangkat duluan menuju ke Puskesmas dan setelah Terdakwa II tiba di Puskesmas berselang waktu tidak begitu lama mobil jenis Gran MAX. warna hitam dimana sudah ada Saksi Brandi, dan Terdakwa I didalamnya



yang memuat Bateray Tower hasil curian tersebut singgah di Puskesmas lalu Terdakwa II dipanggil ikut naik dimobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa II berkata "Jangan Mi Saya Ikut " lalu Saksi Brandi dan Terdakwa I berkata "IKUT KO" nanti tidak ada yang bantu kasih turun kemudian Terdakwa I langsung ikut dimobil tersebut menuju ke Lapai;
- Bahwa setelah Terdakwa II bersama Saksi Brandi dan Terdakwa I tiba di Lapai ditempat penjualan Bateray (pengepul besi tua) tersebut kemudian Saksi Brandi menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari dalam mobil setelah Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari dalam mobil lalu Terdakwa I naik kembali di atas mobil tempat Bateray Tower tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengeser Bateray Tower dari atas mobil kemudian Terdakwa II dan Saksi Brandi langsung mengangkat Bateray Tower ke dalam rumah pembeli Bateray Tower dan setelah Bateray Tower tersebut sudah berada di dalam rumah pembeli lalu Saksi Brandi berkata "Bantu Ka Angkat Aki Bateray Tower keatas timbangan" sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa total harga dari Bateray Tower tersebut karena Saksi Brandi yang menerima harga dari penjualan Bateray Tower tersebut setelah Saksi Brandi menerima harga dari penjuln Bateray Tower Terdakwa II dan Saksi Brandi keluar dari dalam rumah pembeli menuju ke mobil selanjutnya langsung menuju ke Pasar lapai menunggu Terdakwa III;
- Bahwa setelah tiba di pasar Lapai Terdakwa II disuruh oleh Saksi Brandi untuk membeli pulsa Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Brandi dan Terdakwa I pergi membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama Saksi Brandi dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III kemudian Saksi Brandi membagi uang dari penjualan Aki Bateray Tower yang diambil tersebut masing-masing yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi Brandi berkata "AYO PULANG MI" kemudian Saksi Brandi memberikan uang ke Terdakwa II sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat duluan dengan mengendarai mobil tersebut kemudian Saksi Brandi dan Terdakwa III menyusul dan arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa III;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II tidak ada orang yang mengetahui pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa II membawa baterai aki tower dipenyimpanan sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa II membawa 2 (dua) buah baterai itu sekira pukul 13.00 WITA setelah sholat dzuhur;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertemu Pak Ishak saat dipanggil mengangkat baterai aki tower oleh Terdakwa III;
- Bahwa pada saat baterai dimuat kedalam mobil Grand Max ada Terdakwa III, Saksi Brandi, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Bateray aki tower tersebut dijual dipengumpul besi tua di Lapai;
- Bahwa yang menurunkan baterai aki tower itu masuk ke dalam rumah pengumpul besi yaitu Terdakwa II bersama dengan Saksi Brandi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui harga penjualan baterai aki tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan baterai aki tower;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utang dan membeli ballo atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan pembeli besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa awalnya tidak mempunyai niat sama sekali hanya tiba-tiba Saksi Brandi meminta untuk berhenti dekat tower dan melakukan perbuatan itu;
- Bahwa pemilik kendaraan yang digunakan mengangkut baterai aki tower tersebut adalah milik bapak dari Saksi Brandi;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang mengeluarkan baterai itu dari lemari penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mengambil baterai aki tower di pakue utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berpikir bahwa baterai aki tower itu adalah milik Saksi Brandi;
- Bahwa Saksi Brandi sekarang sudah ditangkap oleh penyidik di Polres Masamba;
- Bahwa ada saat minum ballo tidak ada disampaikan oleh Saksi Brandi untuk mengambil baterai aki tower;
- Bahwa Saksi Brandi tidak pernah mengatakan pada Terdakwa II bahwa "mauko uang ka";

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membawa baterai aki tower pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa II tidak pernah datang menjenguk karena malu akibat kejadian ini
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mengambil bateray aki tower di pakue utara;
- Bahwa hasil yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan bateray tersebut tidak sebanding dengan yang Terdakwa II dirasakan di tahanan;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan mengambil bateray aki tower milik PT. indosat;
- Bahwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Brandi;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Brandi mengambil bateray aki tower sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama Saksi Brandi, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dipantai Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Terdakwa berteman sementara mengkonsumsi minum minuman keras jenis Ballo kemudian setelah selesai mengkosumsi minum minuman keras jenis Ballo, Terdakwa berteman duduk-duduk dipantai bercerita dengan berkata "Sudah Habis Mi Ini Ballo" lalu Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I "Masukki Lasusua" lalu Terdakwa I menjawab "Serius Kah" dan Terdakwa III menjawab "Serius Ka" selanjutnya Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I "saya pulang ka duluan mandi" lalu Terdakwa I berkata "Saya Tunggu Ko Dirumah Lek"
- Bahwa kemudian Terdakwa III langsung pulang mandi setelah Terdakwa III selesai mandi lalu memakai baju selanjutnya Terdakwa III langsung pergi kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor setelah Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I dan Terdakwa III lihat Terdakwa I belum siap berangkat ke Lasusua lalu Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I "Ayo Mi Berangkat Ke Lasusua" kemudian Terdakwa I berkata: Tunggu Dulu Saya Ambil Jaket Ku" kemudian setelah Terdakwa III dan Terdakwa I hendak berangkat ke Lasusua tiba-tiba Saksi Brandi datang lalu Saksi Brandi bertanya

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



"Kau Mau Kemana" kemudian Terdakwa III menjawab "Saya Mau Kelasusua" lalu Saksi Brandi berkata "Apa Mau Ko Ambil Dilasusua" kemudian Terdakwa menjawab "Mau Jalan-Jalan kerumahnya keluarga kemudian Saksi Brandi berkata "sama ki" lalu Terdakwa III berkata "Iya Pale";

- Bahwa selanjutnya Saksi Brandi berkata "kalau begitu saya ikut sama-sama jalan" kemudian mereka bertiga langsung mengendarai sepeda motor menuju ke arah Lasusua tetapi dalam perjalanan tiba-tiba Saksi Brandi dan Terdakwa I masuk ke dalam halaman lokasi Tower dan Terdakwa III melihat Terdakwa I berdiri di halaman lokasi Tower lalu Terdakwa III singgah kemudian bertanya "Mau Apa Disitu" kemudian Terdakwa I berkata "Tidak Tahu" lalu Terdakwa III masuk ke dalam halaman Tower dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III duduk di atas motor karena Terdakwa I sudah mendekat ke area lokasi pagar Tower dan tanpa Terdakwa III sadari Terdakwa membalikkan badan kekiri dan melihat Pak Ishak lalu Terdakwa III menuju ke plat deker Pak Ishak kemudian Terdakwa III bercerita lalu Pak Ishak bertanya "Mau Kemana" lalu Terdakwa III menjawab "Mau Ke Lasusua" kemudian Pak Ishak menjawab "OH" kemudian, Pak Ishak bertanya kembali "Siapa Itu Temanmu" lalu Terdakwa III menjawab "Anaknya Bapaknya Ondeng" dan satu siapa lagi Mamat yaitu anaknya mamanya Mamat di Pakue kemudian Pak Ishak bertanya lagi "Mau Kemana Itu" Terdakwa III mengatakan mungkin mau masuk ke dalam kebunnya omnya (Bapak Rusking) dan kembali Pak Ishak bertanya kepada Terdakwa III kau siapa dan Terdakwa III menjawab "Saya Anaknya Paknya Darsan" kemudian Pak Ishak dan istrinya meninggalkan Terdakwa III di plat deker lalu Pak Ishak dan istrinya menuju ke halaman Tower untuk mengaruk jemuran coklatnya di halaman Tower dan tidak begitu lama Terdakwa III masuk juga ke area lokasi pagar Tower;
- Bahwa setelah Terdakwa III tiba di area lokasi pagar Tower Terdakwa III melihat Bateray Tower sudah berada di luar area lokasi pagar Tower lalu Terdakwa III pergi membawa Bateray Tower dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa III hanya sendirian, Saksi Brandi dan Terdakwa I masih berada di area lokasi Tower kemudian Terdakwa I menyusul Terdakwa dan arah belakang dengan mengendarai sepeda motor membawa 2 (dua) buah Bateray Tower Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I kembali menuju ke lokasi Tower setelah Terdakwa III dan Terdakwa I tiba di lokasi Tower lalu Terdakwa I langsung membawa lagi 2 (dua) buah Bateray Tower dan Batray Tower tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



- Bahwa Terdakwa III 2 (dua) kali membawa baterai aki keluar dari area tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa III simpan di depan dekat kebun milik Terdakwa III kemudian Terdakwa III menyimpan sepeda motor Terdakwa di tempat pengolahan sampah dan setelah itu dating mobil Gran MAX warna hitam milik Saksi Brandi kemudian Bateray Tower tersebut dinaikkan keatas mobil dan setelah selesai menaikkan Bateray Tower ke atas mobil lalu berangkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa I "Mau Kemana" lalu Terdakwa I menjawab "Ke Lapai" kemudian Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Lapai;
- Bahwa setelah Terdakwa III tiba di Lapai Terdakwa III menelpon Terdakwa I "Dimana Ko" lalu Terdakwa I berkata "Menunggu Ko Dipasar Saja" dan berselang waktu tidak begitu lama Saksi Brandi, Terdakwa II dan Terdakwa I muncul dengan menggunakan sebuah mobil Gran MAX ke arah Terdakwa III dan setelah ketemu kumpul kemudian Saksi Brandi memberikan uang kepada Terdakwa III sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Brandi berkata "Ayo Pulang Mi" kemudian Terdakwa II membawa mobil Saksi Brandi kemudian Terdakwa III bersama Saksi Brandi mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I membawa mobil Saksi Brandi menuju pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Saksi Brandi dan Terdakwa I masuk dalam pagar Tower tersebut;
- Bahwa ada orang yang mengetahuinya yaitu Pak Ishak;
- Bahwa Terdakwa III agak lama bercerita dengan Pak Ishak waktu;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dimana Saksi brandi mendapatkan linggis karena pada waktu masuk diarea tower tidak membawa linggis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III tidak melihat Saksi Brandi mengeluarkan bateray aki tower dalam lemari penyimpanan;
- Bahwa pada saat Saksi brandi keluar ambil kunci-kunci Terdakwa III masih bercerita dengan pak Ishak;
- Bahwa Pak Ishak tidak melihat pada saat Terdakwa membawa III bateray aki itu di kebun Terdakwa III;
- Bahwa pada saat bateray tower dimuat kedalam mobil Grand Max ada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Brandi dan Terdakwa III sendiri;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak mengetahui baterai aki tersebut dibawa kemana nanti setelah Terdakwa menelpon Terdakwa I baru Terdakwa III tahu bahwa baterai aki tersebut dibawa ke Lapai;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui harga penjualan baterai aki tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utang dan membeli ballo atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa awalnya tidak mempunyai niat sama sekali hanya tiba-tiba Saksi Brandi meminta untuk berhenti dekat tower dan melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah melakukan perbuatan ini dan baru kali ikut dengan Saksi Brandi di tower Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat minum ballo tidak ada disampaikan oleh Saksi Brandi untuk mengambil baterai aki tower;
- Bahwa Saksi Brandi tidak pernah mengatakan pada Terdakwa III bahwa "mauko uang ka";
- Bahwa Terdakwa III tidak ada niat untuk mengajak Pak Ishak untuk cerita di depan tower;
- Bahwa Terdakwa III membawa baterai aki tower pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa III tidak pernah datang menjenguk karena malu akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1472474047, warna biru putih.
2. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1929508508, warna biru putih.
3. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1359335571, warna biru putih.
4. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1445794024, warna biru



putih.

5. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1217687893, warna biru putih.
6. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1259185565, warna biru putih.
7. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1139425754, warna biru putih.
8. 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE12100757708, warna biru putih
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha FINO warna hitam coklat dengan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ183279, dan Nomor Mesin E3R2E-2555119;
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Rangka : MH1JF611KAK010886, dan Nomor Mesin JF61E-1010914;
11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Rangka: MH3SE88D0JJ054009, dan Nomor Mesin E3R2E1202574;
12. 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 8 buah baterai tower warna biru putih milik Indosat di Desa Pakue, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) buah baterai tower milik Indosat tersebut bersama dengan Saksi Berandi Alias Brandi Bin Burhanuddin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 19.07 WITA saat Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria berada di rumah tepatnya di Kel. Batu Putih Kac. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tiba-tiba alarm maling Bateray Stolen milik Aset Telkomsel atau perusahaan Telkomsel berbunyi yang terkoneksi dengan Handphone lalu Saksi pergi menuju ke lokasi area tower yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setelah Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria tiba di lokasi area tower tersebut Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria langsung mengambil dokumentasi dari luar pagar tower setelah selesai mengambil dokumentasi lalu pandangan Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria tertuju ke lemari tempat penyimpanan Bateray sudah dalam kondisi terbuka lalu Saksi membuka pintu pagar lower dan setelah Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria masuk di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



dalam area lokasi tower Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria langsung mengecek perangkat Telkomsel dan melihat Bateray Tower milik Telkomsel yang berada didalam lemari sudah hilang kemudian Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria langsung mengontrol kembali didalam seputaran area pagar Tower dan melihat lemari tempat penyimpanan Bateray Tower milik Indosat dalam keadaan terbuka dengan kondisi rusak serta melihat Bateray Tower milik Indosat yang berada di dalam sudah hilang juga dan Saksi Suparman Alias Arman Bin Zakaria melihat pagar rang tower rusak dibagian belakang dekat dengan lemari perangkat Indosat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Baharuddin Alias Dudding Bin Ambo Ngati dihubungi oleh Saksi Ancong melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan foto isi lemari tempat penyimpanan baterai atau aki tower BTS indosat telah hilang;
- Bahwa Saksi Baharuddin Alias Dudding Bin Ambo Ngati saat pertama kali ke lokasi setelah kejadian melihat rang pagar tower sudah rusak dan terbuka dan juga lemari penyimpanan rusak serta terdapat bekas cungkulan dari linggis;
- Bahwa tower BTS Indosat dan Telkomsel tersebut adalah milik dan tanggung jawab PT. DMT Kendari dan yang memiliki akses untuk keluar masuk adalah karyawan Indosat, Telkomsel serta PT. DMT (dalam hal ini yang berwenang adalah Saksi Ancong);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan saksi Berandi Alias Brandi Bin Burhanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, namun pada saat masih di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Berandi berhenti di sekitar Tower yang berada di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sekira pukul 13.00 WITA lalu saksi Berandi bersama dengan Terdakwa I masuk ke dalam pagar area tower untuk melakukan pengecekan di area tower tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di halaman lokasi Tower;
- Bahwa setelah itu saksi Berandi yang melihat keadaan disekitar tower kosong dan sepi sehingga saksi Berandi segera masuk kedalam pagar area Tower yang selanjutnya Terdakwa I menyusul dari belakang sedangkan Terdakwa III masih menunggu di halaman Tower sambil mengalihkan perhatian seseorang yang bernama pak ISHAK dengan cara terdakwa III mengobrol dengan pak ISHAK kemudian saksi Berandi melihat situasi di dalam area lokasi pagar Tower yang kosong lalu saksi Berandi mencungkil lemari besi tempat penyimpanan Bateray

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Indosat dengan menggunakan sebuah linggis yang berwarna biru lalu saksi Berandi berkata kepada Terdakwa I “ MAT AMBIL KO KUNCI SEPULUH DUA BELAS “ setelah itu Terdakwa I berkata “DIMANA SAYA MAU AMBIL KUNCI BEGITU” sehingga saksi Berandi pergi keluar dari dalam area pagar Tower mengambil sepeda motornya untuk pergi mengambil kunci di bengkel milik Raffli lalu beberapa saat kemudian saksi Berandi datang kembali ke area Tower dengan membawa kunci tang lalu saksi Berandi langsung membongkar Bateray Tower milik Indosat yang berada di dalam lemari besi setelah itu saksi Berandi meminta Terdakwa I untuk membuka rang-rang pagar tower dengan menggunakan sebuah tang tetapi rang-rang pagar Tower tersebut tidak bisa dibuka oleh Terdakwa I sehingga saksi Berandi keluar dari dalam lokasi area pagar Tower membuka rang-rang pagar Tower dan setelah rang-rang pagar Tower tersebut berhasil dibuka oleh saksi Berandi kemudian saksi Berandi langsung menarik Bateray Tower milik Indosat tersebut keluar dari dalam area pagar sebanyak 4 (empat) buah Bateray Tower warna biru putih lalu saksi Berandi memanggil Terdakwa III setelah itu Terdakwa III yang mendengar panggilan dari saksi Berandi datang masuk ke dalam area pagar Tower dengan membawa sepeda motornya selanjutnya Bateray Tower tersebut Terdakwa I angkat bersama saksi Berandi ke atas motornya Terdakwa III sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya Terdakwa III pergi membawa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut ke kebun milik Terdakwa III dan beberapa saat kemudian Terdakwa III datang kembali ke lokasi area Tower lalu terdakwa III kembali membawa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut setelah itu Terdakwa I pergi mengambil motor miliknya untuk membawa 2 (dua) buah Bateray Tower yang masih tersisa di tower tersebut ke dekat kebun milik Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II tiba lokasi area Tower karena dipanggil saksi Berandi kemudian saksi Berandi berboncengan dengan Terdakwa II juga membawa 2 (dua) buah Bateray Tower ke dekat kebun Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu saksi Berandi diantar Terdakwa II pergi menuju Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara untuk mengambil mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwa II datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Berandi muncul dengan membawa sebuah mobil Grand Max warna hitam ke kebun Terdakwa tempat dimana bateray tower sebelumnya disimpan, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih ke atas mobil tersebut lalu saksi Berandi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



putih tersebut ke pengepul besi tua di Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk dijual sedangkan Terdakwa III menunggu di dekat pasar;

- Bahwa baterai tower tersebut ditimbang dan hasilnya seberat 432 kg dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa baterai tower tersebut terjual dengan harga Rp. 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendapatkan pembagian dari Saksi Berandi masing-masing sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih adalah PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil berupa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih adalah untuk Para Terdakwa jual yang uang hasil penjualan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan minuman keras jenis balo;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab dari PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro, Terdakwa II Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang dan Terdakwa III Sulfandi Alias Fandi Bin Nasruddin, yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Para Terdakwa dapat menerangkan identitasnya masing-masing sesuai dalam permulaan surat dakwaan tersebut serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing di persidangan secara jelas dan rinci serta dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa I Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro, Terdakwa II Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang dan Terdakwa III Sulfandi Alias Fandi Bin Nasruddin masing-masing adalah orang yang sehat akalnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa I Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro, Terdakwa II Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang dan Terdakwa III Sulfandi Alias Fandi Bin Nasruddin secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain ;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih menerapkan pengertian "mengambil" dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad (HR 12 November 1984) terkandung pengertian mengambil yang menjelaskan bahwa "*pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan:

- Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan saksi Berandi Alias Brandi Bin Burhanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, namun pada saat masih di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Berandi berhenti di sekitar Tower yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sekira pukul 13.00 WITA lalu saksi Berandi bersama dengan Terdakwa I masuk ke dalam pagar area tower untuk melakukan pengecekan di area tower tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di halaman lokasi Tower;
- Setelah itu saksi Berandi yang melihat keadaan disekitar tower kosong dan sepi sehingga saksi Berandi segera masuk kedalam pagar area Tower yang selanjutnya Terdakwa I menyusul dari belakang sedangkan Terdakwa III masih menunggu di halaman Tower sambil mengalihkan perhatian seseorang yang bernama pak ISHAK dengan cara terdakwa III mengobrol dengan pak ISHAK kemudian saksi Berandi melihat situasi di dalam area lokasi pagar Tower yang kosong lalu saksi Berandi mencungkil lemari besi tempat penyimpanan Bateray Indosat dengan menggunakan sebuah linggis yang berwarna biru lalu saksi Berandi berkata kepada Terdakwa I " MAT AMBIL KO KUNCI SEPULUH DUA



BELAS “ setelah itu Terdakwa I berkata “DIMANA SAYA MAU AMBIL KUNCI BEGITU” sehingga saksi Berandi pergi keluar dari dalam area pagar Tower mengambil sepeda motornya untuk pergi mengambil kunci di bengkel milik Raffi lalu beberapa saat kemudian saksi Berandi datang kembali ke area Tower dengan membawa kunci tang lalu saksi Berandi langsung membongkar Bateray Tower milik Indosat yang berada di dalam lemari besi setelah itu saksi Berandi meminta Terdakwa I untuk membuka rang-rang pagar tower dengan menggunakan sebuah tang tetapi rang-rang pagar Tower tersebut tidak bisa dibuka oleh Terdakwa I sehingga saksi Berandi keluar dari dalam lokasi area pagar Tower membuka rang-rang pagar Tower dan setelah rang-rang pagar Tower tersebut berhasil dibuka oleh saksi Berandi kemudian saksi Berandi langsung menarik Bateray Tower milik Indosat tersebut keluar dari dalam area pagar sebanyak 4 (empat) buah Bateray Tower warna biru putih lalu saksi Berandi memanggil Terdakwa III setelah itu Terdakwa III yang mendengar panggilan dari saksi Berandi datang masuk kedalam area pagar Tower dengan membawa sepeda motornya selanjutnya Bateray Tower tersebut Terdakwa I angkat bersama saksi Berandi ke atas motornya Terdakwa III sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya Terdakwa III pergi membawa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut ke kebun milik Terdakwa III dan beberapa saat kemudian Terdakwa III datang kembali ke lokasi area Tower lalu terdakwa III kembali membawa 2 (dua) buah Bateray Tower tersebut setelah itu Terdakwa I pergi mengambil motor miliknya untuk membawa 2 (dua) buah Bateray Tower yang masih tersisa di tower tersebut ke dekat kebun milik Terdakwa III;

- Selanjutnya Terdakwa II tiba lokasi area Tower karena dipanggil saksi Berandi kemudian saksi Berandi berboncengan dengan Terdakwa II juga membawa 2 (dua) buah Bateray Tower ke dekat kebun Terdakwa III;
- Setelah itu saksi Berandi diantar Terdakwa II pergi menuju Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara untuk mengambil mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwa II datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Berandi muncul dengan membawa sebuah mobil Grand Max warna hitam ke kebun Terdakwa tempat dimana baterai tower sebelumnya disimpan, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih ke atas mobil tersebut lalu saksi Berandi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih tersebut ke pengepul besi tua di Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk dijual;



Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Berandi yang membawa pergi 8 (delapan) buah baterai tower milik PT. Indosat dari tempatnya semula dalam lemari di tower BTS Indosat untuk kemudian dibawa ke kebun Terdakwa III untuk disimpan kemudian setelah itu dibawa menggunakan mobil Grand Max ke pengepul besi di Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk dijual termasuk dalam definisi “mengambil” sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, “barang” yang dimaksud adalah 8 (delapan) buah baterai tower milik PT. Indosat yang berhasil diambil Para Terdakwa dan Saksi Berandi dari tower BTS Indosat yang terletak di Kel. Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, yang mana barang berwujud tersebut (baterai tower) mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat dijual atau ditukar dengan uang yang mana dalam perkara ini baterai tower tersebut seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per unit sehingga totalnya adalah senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang kemudian ketika dijual oleh Para Terdakwa dan Saksi Berandi dihargai senilai Rp3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut nyata-nyata adalah barang milik PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua yang digunakan sebagai cadangan daya pada tower BTS apabila terjadi pemadaman listrik, sehingga jelas bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemilikinya yang sah;



Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan:

- Bahwa setelah itu saksi Berandi diantar Terdakwa II pergi menuju Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara untuk mengambil mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwa II datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Berandi muncul dengan membawa sebuah mobil Grand Max warna hitam ke kebun Terdakwa tempat dimana baterai tower sebelumnya disimpan, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih ke atas mobil tersebut lalu saksi Berandi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih tersebut ke pengepul besi tua di Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk dijual sedangkan Terdakwa III menunggu di dekat pasar;
- Bahwa baterai tower tersebut ditimbang dan hasilnya seberat 432 kg dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa baterai tower tersebut terjual dengan harga Rp. 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendapatkan pembagian dari Saksi Berandi masing-masing sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih adalah PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berupa 8 (delapan) buah Bateray Tower warna biru putih adalah untuk Para Terdakwa jual yang uang hasil penjualan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan minuman keras jenis balo;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab dari PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa Para Terdakwa mendaku barang-barang (baterai tower) seakan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa tersebut yang tergambar dari perbuatan Para Terdakwa Bersama Saksi Berandi mengambil 8 (delapan) buah baterai tower milik PT. Indosat dan kemudian menjualnya serta menggunakan hasil penjualan dari barang tersebut untuk kebutuhan Para Terdakwa dan membeli minuman keras jenis balo;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sudah menggambarkan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain ditujukan untuk “memilikinya”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wedernrechtelijk toeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan mengambil atau menguasai benda milik orang lain dan dengan demikian harus pula dibuktikan;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum telah terlihat jelas dari fakta bahwa Para Terdakwa mengambil baterai tower tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah mereka sadari dan mereka menghendaki barang yang diambil dimaksudkan untuk dimiliki atau diperlakukan seolah-olah kepunyaan Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang ditekankan oleh Majelis Hakim adalah bersekutu sehubungan dengan adanya niat atau kesadaran untuk mengambil barang milik orang lain, yang mana niat atau kesadaran dan perbuatan mengambil tersebut telah terbukti adanya dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa persekutuan Para Terdakwa dapat dilihat dengan jelas mulai dari peran Saksi Berandi yang membawa keluar 8 (delapan) buah baterai tower ke luar pagar tower dan kemudian dibawa secara bergantian oleh Para Terdakwa untuk dikumpulkan di kebun Terdakwa III yang mana kemudian dari situ mereka bawa untuk dijual, dari hal tersebut sudah bisa diketahui bahwa Para Terdakwa telah sadar dan sengaja akan melakukan perbuatan yang membutuhkan kerjasama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas yaitu dengan datang bersama-sama, bekerjasama untuk satu tujuan dan berbagi tugas dalam melancarkan aksinya, sudah jelas bahwa Para Terdakwa dengan sadar telah sengaja saling berkerjasama, berkomplot atau bersekutu dalam melakukan pengambilan baterai tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1472474047, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1929508508, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1359335571, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1445794024, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1217687893, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1259185565, warna biru putih;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1139425754, warna biru putih;
- 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE12100757708, warna biru putih;

yang telah disita dari Terdakwa I adalah milik **PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua** maka dikembalikan kepada **PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua** melalui **Saksi BAHARUDDIN Alias DUDING Bin AMBO NGATI selaku penanggung jawab TE ENGINEER PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha FINO warna hitam coklat dengan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ183279, dan Nomor Mesin E3R2E-2555119 yang telah disita dari Terdakwa I adalah milik **Terdakwa I** **maka dikembalikan kepada Terdakwa I;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Rangka: MH3SE88D0JJ054009, dan Nomor Mesin E3R2E1202574; yang telah disita dari Terdakwa II adalah milik **Terdakwa II** **maka dikembalikan kepada Terdakwa II;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Rangka : MH1JF611KAK010886, dan Nomor Mesin JF61E-1010914; yang telah disita dari Terdakwa III adalah milik **Terdakwa III** **maka dikembalikan kepada Terdakwa III;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Indosat Tbk Cluster Lasusua;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan masyarakat luas yang membutuhkan koneksi seluler;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro, Terdakwa II Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang, dan Terdakwa III Sulfadi Alias Fandi Bin Nasruddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Saleh Alias Mamat Bin Dewantoro, Terdakwa II Muh. Fatur Rahman Alias Fatur Bin Kasrang, dan Terdakwa III Sulfadi Alias Fandi Bin Nasruddin, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1472474047, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1929508508, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1359335571, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1445794024, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1217687893, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1259185565, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE1139425754, warna biru putih;
 - 1 (Satu) buah Bateray Tower dengan Nomor seri EE12100757708, warna biru putih;

dikembalikan kepada PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua melalui Saksi BAHARUDDIN Alias DUDING Bin AMBO NGATI selaku penanggung jawab TE ENGINEER PT. Indosat Tbk Cluster Lasusua;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha FINO warna hitam coklat dengan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ183279, dan Nomor Mesin E3R2E-2555119;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Rangka: MH3SE88D0JJ054009, dan Nomor Mesin E3R2E1202574;

dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Rangka : MH1JF611KAK010886, dan Nomor Mesin JF61E-1010914;

dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) buah linggis dengan linggis dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, warna biru;

dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Dawin Sofia Gaja, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lss